

BAB IV

**AKAD PERJANJIAN PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG
DI DESA PAMPANGAN KECAMATAN PAMPANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Hasil Penelitian

**1. Pelaksanaan Akad Perjanjian Pengelolaan Lebak
Lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Pengelolaan Lebak Lebung di Desa pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai. Pengelolaan lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan menggunakan sistem lelang. Dimana lelang Lebak Lebung dan Sungai diadakan setiap tahun sekali. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor

14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai Pasal 6 ayat (1) lelang dilakukan dengan cara:

- a. Terbuka;
- b. Langsung dimuka umum;
- c. Menggunakan sistem penawaran bertahap naik; dan
- d. Menggunakan harga standar yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati

Ayat (2) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan mempertimbangkan usul Camat selaku ketua panitia pelaksanaan lelang lebak tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas⁵³.

**a. Panitia Lelang Lebak lebung di Desa Pampangan
Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering
Ilir**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Camat kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Koomering ilir berikut panitia Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dan

⁵³Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai Pasal 6.

Sungan (L3S) Tahun 2019 tingkat Kecamatan Pampangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir:⁵⁴

- a. Ketua : Camat Pampangan (Z. Hendy, S.Sos,
M.Si);
- b. Sekretaris : Sekretaris Camat Pampangan (Ahmad
Rusdi, S. Sos);
- c. Bendahara : Ahmad Yani
- d. Juru Lelang : 1. Karnedi Agus;
2. Arpan Zakaria;
- e. Anggota : 1. AKP. Salbi Mukarrom;
2. Kapten Inf. Arm. Komara
3. Yudi Irawan, S. Sos;
4. M. Royani;
5. Sumiati S;
6. Pirman;
7. Eni Amron, S.IP;
8. Husni Andi;
9. Elianti, SE;

⁵⁴ Dokumentasi Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

10. Nurul Azma, SH;
11. Wiranto;
12. Alamsyah;
13. Edi Johan;
14. Beriman;
15. Darma;
16. Eni Kusumawari, SE;
17. Ujang Kenedi;
18. Haryanto;
19. Rudi;
20. Syarifudi;
21. Ade Varadella, S.Sos.

Panitia Pelaksanaan Tingkat kecamatan bertugas:

- a. Mengusulkan harga standar lelang dalam kecamatan kepada Bupati melalui kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan kondisi, situasi dan potensi objek lelang tersebut.
- b. Mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 (empat belas) hari sebelum lelang dilaksanakan.

- c. Menerima pendaftaran dan meneliti persyaratan peserta lelang, peninjau lelang dan mengumumkan peserta yang memenuhi persyaratan.
- d. Melaksanakan lelang lebak lebung dan sungai sampai selesai.
- e. Membuat berita acara pelaksanaan lelang dan melaporkannya kepada Bupati secara tertulis mengenai:
 - 1. Objek lelang terjual.
 - 2. Objek lelang tidak terjual.
 - 3. Permasalahan serta pelaksanaan secara keseluruhan, dengan tebusan atau salinannya disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- f. Bendahara penerimaan lelang menyetorkan langsung hasil lelang lebak lebung dan sungai ke kas Daerah melalui Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung dengan Nomor Rekening 300-001 paling lama 1 (satu) hari kerja setelah lelang berakhir.
- g. Melaksanakan segala usaha untuk menyelesaikan perselisihan dan/ atau sengketa pada onjek lelang lebak

lebung dan sungai dalam wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵⁵.

Adapun objek Lelang lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:⁵⁶

TABEL IV
JUMLAH OBJEK LELANG LEBAK LEBUNG
DI KECAMATAN PAMPANGAN

NO	Nama Objek Lelang	Harga Standar
1	Lebak Jembawan	35.000.000
2	Lebak Terantang Malang	9.300.000
3	Lebak Teluk Pisang	9.300.000
4	Lebak Keman	28.000.000
5	Lebak Sepang Besar dan Buluran	9.300.000
6	Lebak Sepang Kecil	7.900.000
7	Lebak Lebung	9.300.000
8	Lebak Perumpung	13.000.000
9	Lebak Pulau Layang	29.000.000

⁵⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai pasal 12.

⁵⁶ Dokumentasi Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

10	Lebak Tapus	23.700.000
11	Lebak Lebung Pisang	19.800.000
12	Arisan Tekong	36.500.000
13	Arisan Jalis	9.300.000
14	Arisan Sinat	47.200.000
15	Arisan Gelunak	29.000.000
16	Arisan Asan	22.400.000
17	Arisan Gombak	16.100.000
18	Arisan Rojasin	29.000.000
19	Arisan H. Lumo	11.200.000
20	Arisan Bidin	22.000.000
21	Arisan Sobol	15.000.000
22	Arisan Camang	34.000.000
23	Batang Hari Pulau Layang	17.000.000
24	Lebak Pampangan	4.500.000
25	Lebak Kecik	3.000.000
26	Lebak Buntuan Pampangan	2.300.000
27	Lebak karet	3.500.000
28	Lebak Serdang	9.000.000
29	Lebak Batas	12.500.000
30	Lebak Batang Hari Segulung Ulu	5.800.000
31	Lebak Murti	10.200.000
32	Lebak Tiris	7.100.000
33	Lebak Batanghari Danau	4.100.000

34	Lebak Batu	6.300.000
35	Lebak dan Batanghari Sebambung	10.800.000
36	Lebak Bahanan	25.900.000
37	Sungai Buaya dan Batanghari	7.100.000
38	Lebak Lidah Tanah	5.000.000
39	Lebak Batanghari Gabus	23.000.000
40	Batanghari Segulung Ilir serta Lebak Unjung	7.000.000
41	Bantuan Teluk Padi	3.700.000
42	Lebak Lipuk	8.000.000
43	Lebak Teluk Padi	3.500.000
44	Lebak Paro Ulu serta Sungai Teluk Paro	8.000.000
45	Lebak Teluk Paro Ilir	8.000.000
46	Lebuk Gelanggang	4.550.000
47	Lebak Pulau Napu	1.900.000
48	Lebak Kuro	2.500.000
49	Lebak Kolam	8.000.000
50	Lebak Rengas	2.000.000
51	Lebak Beti	7.500.000
52	Lebak Bayas	5.000.000
53	Sungai Luwer	5.000.000
54	Sungai Bangkel	5.000.000
55	Lebak Tanjung Serdang	2.900.000
56	Sungai Sedemak	5.700.000
57	Selat Kemudi	5.500.000

58	Lebak Pelasaran	1.900.000
59	Lebak Pulau Betung	4.000.000
60	Lebak Lubuk Sakayan	10.000.000
61	Sungai Jermun	1.000.000
62	Lebak Teluk Enggang	10.000.000
	Jumlah	743.050.000

Sumber Kantor Camat Kecamatan Pampangan

TABEL V
PENGEMIN (PEMENANG LELANG
LEBAK LEBUNG) DI KECAMATAN PAMPANGAN

NO	Pengemin	Objek Lelang	Harga Standar
1	Ramadhan	Lebak Batas	12.500.000
2	Kuteman	Lebak Pulau Betung	4.000.000
3	Saydinali	Lebuk Gelanggang	4.550.000
4	Mad Bustan	Lebak Pampangan	
5	Kelompok Desa Ulak Depati	Arisan Camang	34.000.000
6	Muhammad	Lebak Paro Ulu serta	8.000.000

		Sungai Teluk Paro	
7	Sukarno	Lebak karet	3.500.000
8	Ahmad	Lebak Serdang	9.000.000
9	Win	Lebak Kecil	3.000.000
10	Komir	Lebak Lipuk	8.000.000
11	Darwis	Lebak Jembawan	35.000.000
12	H.Serip	Lebak Sebambung	10.800.000
13	Nang yu	Segulung ilir serta Lebak Ujung	7.000.000
14	Benuh	Lebak Teluk Enggang	10.000.000

Sumber Kantor Camat Kecamatan Pampangan

**b. Proses Lelang Lebak Lebung di Desa
Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten
Ogan Komering Ilir**

Mekanisme pelelangan dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum dengan sistem penawaran bertahap naik dengan harga standar yang telah ditetapkan oleh Bupati. Lelang lebak lebung dan sungai dilaksanakan di kantor camat Pampangan oleh panitia pelaksanaan lelang kecamatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang yang di tetapkan oleh Keputusan Bupati. Pelaksanaan lelang harus dihadiri oleh pengawas lelang. Calon peserta dan peninjau lelang lebak lebung dan sungai harus mendaftarkan diri sebelum lelang resmi di buka.

Pada saat pelaksanaan lelang, panitia lelang memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada peserta lelang atau calon pengemin (pemenag lelang lebak lebung dan sungai) mengenai jumlah objek lelang beserta harga standar lelang, jumlah peserta lelang

yang memenuhi syarat, dan sistem pembayaran uang lelang yang harus dibayar secara kontan kepada bendahara penerimaan pada saat pengemin (pemenang lelang lebak lebung dan sungai) menawar dengan harga tertinggi.

Setelah pengemin menawar dengan harga yang tertinggi, panitia lelang kemudian mengesahkan harga yang ditawarkan tersebut. Kemudian pengemin membayar kontan berupa uang sesuai harga lelang yang ditawarkan ditambah 5% (lima persen) retribusi izin penangkapan ikan di areal lelang lebak lebung dan sungai kepada bendahara penerimaan. Apabila peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggi tidak dapat melakukan pembayaran secara kontan pelelangan dinyatakan batal dan objek lelang tersebut dilakukan pelelangan kembali mulai dari harga standar lelang penawar tertinggi kedua. Terhadap calon pengemin atau peserta lelang yang tidak dapat melakukan pembayaran secara kontan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10% (sepuluh

persen) dari penawaran yang tidak dapat dibayar atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi mengikut lelang terhadap objek lelang⁵⁷.

Hasil lelang lebak lebung dan sungai yang telah disetor secara keseluruhan ke kas daerah selanjutnya dipergunakan untuk:⁵⁸

- a. 2% (dua persen) untuk pengawas lelang.
- b. 2% (dua persen) untuk panitia pelaksanaan tingkat kabupaten.
- c. 2% (dua persen) untuk panitia pelaksanaan tingkat kecamatan dalam kecamatan tersebut.
- d. 4% (empat persen) untuk insentif Kepala Desa dalam satu Kecamatan dimana objek lelang tersebut berada.
- e. 10% (sepuluh persen) untuk pelaksanaan pembinaan teknis dan perlindungan serta

⁵⁷ Karnedi Agus (Juru Lelang Lebak Lebung dan Sungai Kecamatan Pampangan): Wawancara tanggal 5 Maret 2020.

⁵⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai Pasal 20.

pengawasan sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh Dinas.

- f. 50% (lima puluh persen) untuk Desa dalam kecamatan dimana objek lelang berada sebagai penerimaan Pemerintah Desa dan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- g. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.

Untuk mengetahui bagaimana respon atau tanggapan masyarakat mengenai lelang lebak lebung dan sungai di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, penulis melakukan wawancara bersama beberapa pengemir (pemenang lelang). Tanggapan yang diberikan beberapa pengemir sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan beberapa Pengemir (Pemenag Lelang Lebak Lebung dan Sungai di Kecamatan Pampangan, 8 Maret 2020.

TABEL VI
HASIL WAWANCARA DENGAN PENGEMIN
(PEMENANG LELANG LEBAK LEBUNG)
DI KECAMATAN PAMPANGAN

NO	Nama Pengemin	Hasil Wawancara
1	Ramadhan (Pengemin Lebak Batas)	Mengatakan bahwa dalam pelaksanaan lelang lebak lebung dan sungai di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan biasanya 1 (satu) objek lelang ditawarkan oleh 3 (tiga) orang lebih serta kenaikan harga lelang mencapai 10% sampai 20%.
2	Kuteman (Pengemin Lebak Pulau Betung)	Mengatakan bahwa lebak lebung sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Baik itu pengemin maupun masyarakat yang bekerja untuk pengemin.
3	Saydinali (Pengemin Lebak Gelanggang)	Mengatakan bahwa lelang lebak lebung dan sungai di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan banyak dimenangkan oleh pemilik modal sedangkan masyarakat yang kurang memiliki modal hanya bisa

		bekerja di pengemin. Dimana pemilik modal ada juga yang bukan warga asli desa Pampangan Kecamatan Pampangan. Pemilik modal luar daerah memberikan modalnya kepada pengemin yang asli warga desa Pampangan Kecamatan Pampangan.
4	Mad Bustan (Pengemin Lebak Pampangan)	Mengatakan Bahwa Hasil Panen ikan di lebak lebung di jual kepasar sebagai tangan pertama kemudian tangan kedua menjual ikan ke masyarakat.
5	Kelompok Pedesaan Desa Ulak Depati (Pengemin Arisan Camang)	Mengatakan Bahwa hasil pengelolaan lebak lebung dipergunakan untuk keperluan desa miisalnya untuk pembangunan masjid.
6	Muhammad (Pengemin Lebak Paro Ulu serta Sungai Teluk Paro)	Mengatakan bahwa masyarakat yang bekerja untuk pengemin bagi hasilnya yaitu 60% (enam puluh persen) untuk pengemin dan 40% (empat puluh persen) untuk orang yang bekerja di pengemin. Dan ikan nya kembali ke pengemin

		dengan harga dibawah harga standar pasar.
7	Sukarno (Pengemin Lebak karet)	Mengatakan Bahwa sekitar 10 (sepuluh) orang yang bekerja untuk pengemin mengelolah lebak lebung.
8	Ahmad (Pengemin Lebak Serdang)	Mengatakan Bahwa keuntungan mengelolah lebak lebung meningkat jika musim kemarau dan merugi jika musim penghujan (airnya tidak kering).

Sumber data: Hasil *wawancara* 8 Maret 2020.

Dari tabel diatas, maka dapat dipahami bahawa pengelolaan lebak lebung dan sungai di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

1. Rata-rata objek lelang dimenangkan oleh pemilik modal (mereka yang mempunyai ekonomi tinggi) sedangkan masyarakat yang kurang memiliki modal hanya bekerja di pengemin (pemenang lelang).

2. Lebak lebung merupakan sumber mata pencaharian masyarakat setempat.
3. Masyarakat yang bekerja di pengemin menjual hasil tangkapan ikan nya di pengemin tempat dia bekerja dengan harga dibawah harga standar .
4. Membantu perekonomian masyarakat setempat karena banyak nelayan dan penjual ikan di pasar.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu⁶⁰. Ketika melakukan perjanjian, tentunya mempunyai akibat hukum. Perbuatan yang mempunyai akibat hukum

⁶⁰ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perbuatan hukum dibagi dua macam: *pertama*, Perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum ini dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak. Contohnya pembuatan surat wasiat, pemberian hibah. *Kedua*, Perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum ini dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Contohnya: kontrak , jual beli, dan lainnya.

Jual beli lelang termasuk perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak. Dan mempunyai hak dan kewajiban ketika melakukannya. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum pada saat jual beli lelang berlangsung. Pratek jual beli lelang termasuk salah satu cara yang digunakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Penjualan sistem lelang dalam fiqih kontemporer dinamakan dengan ba`i Muzzayadah.

Muzayyadah adalah salah satu jenis jual beli dimana

penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian. Lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari si penjual. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungan dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang lelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela dan lelang non eksekusi wajib⁶¹.

a. Lelang pada Zaman Rasulullah

Lelang dalam sejarah Islam sudah ada sejak zaman rasulullah dan para sahabat. Mereka melakukan jual beli dengan cara lelang barang dagangannya, dan para pembeli mengikuti lelang untuk mendapatkan barang yang dijual oleh pelelang. “jual beli model lelang atau *muzayyadah* dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Ibnu Abdi Dar berkata dalam *subulussalam* “sesungguhnya tidak haram menjual

⁶¹ Zumrotul Malikhah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*. (Semarang: Skripsi Iain Walisongo, 2012), hlm.3.

barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak”⁶². Sistem lelang yang dilakukan pada zaman Rasulullah terjadi ketika melakukan transaksi jual beli. Dalam hadist riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa:⁶³

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يسأله فقال لك في بيتك شيء قال بلى جلس تلبيس بعضه ونبسب بعضه وقدح
 نشرب فيه الماء قال انتني بهما قال فاتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله
 عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين فقال رجل أنا أخذهما بدرهم قال من
 يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه
 وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري

Artinya: *Rasulullah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana mangkok ini? Seorang laki- laki menyahut: Aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seseorang laki- laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki- laki tadi”.*

⁶² Yusuf Kurniawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*, Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta, 2017, hlm.51.

⁶³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 111.

b. Pendapat Ulama Tentang Lelang

- a) Lelang adalah menjual atau penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang beratas-atasan atau menaikkan). Menurut Ahmad Zuhdi Mudhlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia adalah penjualan yang dilakukan dengan cara meningkatkan harga dengan terang-terangan.
- b) Di dalam kitab *Subulus Salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak. Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khiyar bagi si pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan, aqad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli). Diadakan khiyar oleh syara agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemashlahatan masing-masing lebih jauh. Supaya tidak akan terjadi

penyesalan di kemudian hari, lantaran merasa tertipu⁶⁴.

- c) Menurut Hasan Al Basri, Ibnu Sirin dan ulama yang lain berpendapat bahwa jual-beli secara lelang hukumnya makruh terkecuali terhadap 2 masalah, yaitu masalah *qhonimah* (harta rampasan perang) dan waris. *Qhonimah* bisa berupa barang selain uang, sehingga agar barang tersebut berwujud uang agar bisa dibagi-bagi maka diperbolehkan untuk di lelang. Sebagai contoh misalnya terdapat harta rampasan perang berupa senjata. Maka agar senjata tersebut bisa dibagi-bagi maka diperbolehkan dijual dengan cara lelang. Termasuk juga harta warisan. Umumnya harta warisan tidak selalu berbentuk uang tunai (misal tanah, rumah, kendaraan dll), sehingga untuk memudahkan pembagian warisan diperbolehkan untuk di lelang. Kedua, bahwa Rasulullah melarang seseorang membeli barang

⁶⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: al-Thahiriyyah, 1976), 275

yang sudah ditawarkan oleh saudaranya atau orang lain (sama halnya ketika Rasulullah melarang mengkhitbah wanita yang sedang di khitbah oleh orang lain/saudaranya). “Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris.”

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Akad Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Jika dilihat dari proses pelaksanaan akad perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan dengan cara lelang dan dilakukan setahun sekali bertempat di kantor camat Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir rata-rata sudah memenuhi

persyaratan yang tertera di peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai seperti:

- a. Pelaksanaan lelang sudah dilakukan secara terbuka dan ditempat umum yang betempat di kantor camat Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Sudah menggunakan sistem penawaran bertahap naik.
- c. Sudah menggunakan harga standar yang telah ditetapkan oleh keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.
- d. Sudah adanya pengawas dan panitia dari pemerintah setempat yang ditentukan oleh Bupati.
- e. Adanya peserta lelang dan objek lelanglebak lebung.
- f. Pembayaran lelang sudah dilakukan secara kontan oleh pengemin (Pemenang lelang lebak lebung).
- g. Adanya sanksi yang diberikan kepada pengemin yang tidak mengambil objek lelang yang dimenangkannya.

Namun dari kesimpulan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

- a. Rata-rata objek lelang dimenangkan oleh pemilik modal (mereka yang mempunyai ekonomi tinggi) sedangkan masyarakat yang kurang memiliki modal hanya bekerja di pengemin (pemenang lelang).
- b. Lebak lebung merupakan sumber mata pencaharian masyarakat setempat.
- c. Masyarakat yang bekerja di pengemin menjual hasil tangkapan ikan nya di pengemin tempat dia bekerja dengan harga dibawah harga standar .
- d. Membantu perekonomian masyarakat setempat karena banyak nelayan dan penjual ikan di pasar.

Jika dilihat dari kesimpulan wawancara diatas lebak lebung merupakan sumber mata pencaharian masyarakat setempat dan membantu perekonomian masyarakat namun lelang lebak lebung kurang berpihak kepada masyarakat kecil (masyarakat yang tidak memiliki modal).

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

a. Ditinjau dari Segi Akad

Akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara` yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya⁶⁵. Ijab dan kabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Akad dalam pelaksanaan pengelolaan lebak lebung sudah memenuhi rukun dan syarat karena adanya :

- a. Pihak yang berakad seperti peserta lelang lebak lebung dan pemerrintah.

⁶⁵ Ahmad AzharBasyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

- b. Adanya objek perikatan seperti objek lelang yaitu lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. Adanya Tujuan Perikatan yaitu untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membantu perekonomian masyarakat setempat.
- d. Ijab dan Kabul pihak yang melaksanakan akad yaitu ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yaitu yang dilakukan oleh panitia lelang lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan kabul adalah pernyataan diterima oleh pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama yaitu yang dilakukan oleh peserta lelang lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka masyarakat di desa Pampangan kecamatan

Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melakukan akad perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah memenuhi rukun dan syarat akad karena adanya pihak-pihak yang berakad seperti pengemin dan panitia lelang, objek perikatan, tujuan perikatan, dan ijab dan kabul. Dan dilihat dari syaratnya juga sudah memenuhi persyaratan karena ijab dan kabul sudah dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum, mempunyai objek akad, dan ijab dan kabul berlangsung dengan satu majelis yaitu di kantor Camat Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Ditinjau dari Pelaksanaan Lelang

Dari Penjelasan pelaksanaan lelang lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa lelang merupakan suatu cara dalam menawarkan suatu benda atau barang dimuka

umum. Yang pada mulanya dibuka dengan harga rendah atau tinggi dan diberikan pada penawar harga tinggi. Lelang secara umum mempunyai dua sistem penawaran yaitu sistem penawaran terbuka dan penawaran tertutup. Praktek lelang yang dilakukan di desa Pampangan kecamatan Pampangan kabupaten Ogan Komering Ilir dalam sistem penawarannya menggunakan sistem penawaran terbuka. Praktek lelang lebak lebung di desa Pampangan kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, ijab dan kabul dilakukan oleh orang yang sudah cakap hukum dan dilakukan disatu majlis yang bertempat di kantor camat kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Masyarakat desa Pampangan kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melakukan akad lelang juga dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini terbukti ketika melakukan transaksi dijelaskan tentang objek lelang, harga dan jangka waktu lelang.

Maka lelang lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir hukumnya boleh saja dilakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pada dasarnya praktek sistem lelang sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Sistem lelang yang dilakukan Rasulullah termasuk sistem lelang dengan penawaran terbuka. Dan didukung oleh kaidah fiqih Muamalah yaitu:

الأصل في المعاملة الا ب ا حة الا ان يدل د ليل على تحريمها

Artinya: *“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.